



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 001 / PP.00.02 / K.KH-04 / 1 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Kepolisian Resor Gunung Mas, dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas dalam rangka menyamakan pemahaman Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum perlu di bentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenangnyanya Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA memiliki kedudukan dan tugas sebagai berikut :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.

c. Ketua koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Umum; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Penegakan Hukum Terpadu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



Ketua,

[Signature]
YEPTA H. JINAL, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024

Nomor : 001 / PP.00.02 / K.KH-04 / 1 / 2024

Tanggal : 3 Januari 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YEPTA H. JINAL, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PENASEHAT
2	AKBP THEODORUS PRIYO SANTOSA, S.I.K. NRP. 81091149	KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PENASEHAT
3	SAHRONI, S.H., M.H NIP. 19760926 200112 1 004	KEPALA KEJASAAN NEGERI GUNUNG MAS	PENASEHAT
4	AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PEMBINA
5	KOMPOL TRI WIBOWO, S.E., S.I.K NRP. 83081653	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PEMBINA
6	MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H NIP. 19860530 200812 1 002	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	PEMBINA
7	SUKJANI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	KOORDINATOR
8	AKP NUR RAHIM, S.I.K., M.H NRP. 90030379	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	KOORDINATOR
9	CAKRA YUDA PAMUNGKAS. S.H., M.H NIP. 19920916 201801 1 002	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	KOORDINATOR
10	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
11	AIPDA AGUNG YULIONO NRP. 83050872	P.S. KANIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
12	AIPDA NURKOLIS NRP. 82010408	P.S. KANIT III SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
13	BRIPKA HERI KUSNANDAR NAIBAHO NRP. 87070746	P.S. KANIT II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
14	BRIPTU RENALDY RAHMAN NRP. 95050653	BA UNIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
15	OKTA AHMAD FAISAL, S.H NIP. 19961030 202012 1 005	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
16	MARNAEK JULIANDI PASARIBU NIP. 19900701 202012 1 012	STAFF TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
17	MOHAMMAD ARASHY PUTRA SANDI NIP. 20010722 202203 1 004	STAFF TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA

18	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
19	CATUR HERY NANDO, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
20	EPRA SENTOSA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
21	OKTAVERI, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
22	ARY MEILANA, S.H	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
23	KRISTIANTO PEBRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Ketua,



[Signature]
YEPTA H. JINAL, S.Sos